

Memahami Proses Perencanaan Pembangunan di Tata Pemerintahan

Oleh Zaenal Arifin, Ir.MSc

Jika pada era orde baru, sebagian besar masyarakat hanya dijadikan sebagai objek dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, namun saat ini, pemerintah memberikan kesempatan agar masyarakat menjadi subjek dalam proses pembangunan tersebut. Untuk dapat bertindak sebagai subjek dalam pembangunan, maka diperlukan wawasan dan pengetahuan untuk memahami proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan baik. Sehingga dengan demikian masyarakat selaku pemangku kepentingan, dapat mengeluarkan pendapat dan aspirasinya serta sekaligus dapat memberikan masukan dan saran, untuk keberhasilan dari kegiatan pembangunan tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui berbagai proses, Menurut **George Terry** (pakar management dari Amerika Serikat), bahwa manajemen terdiri dari proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Proses perencanaan merupakan salah satu proses yang penting, mengingat dari sinilah suatu kegiatan dirumuskan, dikaji rasionalitasnya serta disesuaikan dengan ketersediaan sumber dana yang ada. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, memberikan definisi bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional itu memiliki pengertian sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Proses perencanaan pembangunan di Indonesia menganut pola *bottom up planning* (mengadopsi usulan dari bawah) yang pada pelaksanaannya didasari oleh 3 (tiga) pendekatan yaitu: **1) pendekatan Politis** (*Political approach*), pada pendekatan ini perencanaan disusun berdasarkan visi dan misi yang disusun oleh kepala daerah

(Gubernur) terpilih, termasuk visi dan misi pada saat melakukan kampanye, dimana sebelumnya telah dikonsolidasikan dengan partai politik pendukung. **2) pendekatan Teknokratik** (*Technical approach*) pada tatanan ini proses perencanaan mengadopsi dan melibatkan konsep perencanaan oleh pemerintah, organisasi profesi, para profesional dan akademisi. **3) pendekatan partisipatif** (*Participatory approach*), yaitu pendekatan perencanaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik masyarakat, dunia usaha dan organisasi masyarakat, yang akodasikan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Dalam Undang-undang nomor. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur pada Bab VII pasal 150 ayat 1, menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan; sedangkan pada ayat 2 menyebutkan bahwa, perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Jangka Waktu Perencanaan

Sedangkan berdasarkan jangka waktunya perencanaan pembangunan dibagi menjadi 3 yaitu: **pertama**, perencanaan jangka panjang (jangka waktu 20 tahun) yang dikenal dengan istilah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (**RPJP**), **kedua** perencanaan jangka menengah atau dikenal dengan sebutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (**RPJM**) yang juga dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) (jangka 5 tahunan) serta **ketiga**, perencanaan jangka pendek atau dengan sebutan Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek (rencana tahunan) yaitu tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Adapun alur perencanaan dan penganggaran sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004 yaitu sebagai berikut:: **1)** RPJM Daerah yang menjabarkan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Program Kepala Daerah terpilih kedalam bentuk program – program yang siap diimplementasikan guna mencapai sasaran pada 5 tahun kedepan. Selain itu RPJM Daerah juga merupakan Rencana strategis (**Renstra**) Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJP Nasional. **2)** Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah rencana kerja tahunan yang

merupakan penjabaran dari RPJM Daerah, , 3) Setiap SKPD menyusun Renstra unit kerja dengan bepedoman pada RPJMD, selanjutnya disusun rencana kerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan mengacu pada RKPD, 4) Rancangan RKPD yang disusun oleh Bappeda yang diserasikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), 5) RKPD selanjutnya menjadi KUA (Kebijakan Umum Anggaran), - PPAS (Pangalokasian Plafon Anggaran Sementara), menjadi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 6) APBD dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), setelah disepakati akan dituangkan dengan peraturan daerah menjadi APBD.

Kesimpulan dan Bahan renungan bagi para Pengambil Kebijakan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, memuat instrumen kebijakan yang berisi kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah, alokasi anggaran yang tepat untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan Pembangunan bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka *informasi publik* yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan kepentingan publik, merupakan hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; Berdasarkan hal tersebut, para pengambil kebijakan dituntut untuk lebih transparan dan rasional dalam menyusun dan menggunakan anggaran, yang nota bene, dananya berasal dari rakyat.

*) Penulis bekerja di Bappeda Provinsi Jambi.